

Efektivitas Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Dalam Penanganan Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing

Andhika Bintang Ramadhan¹ Christie Rasya² Ahmad Sheridan³

Program Studi Hukum Keimigrasian, Jurusan Keimigrasian, Fakultas: Hukum, Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan, Indonesia^{1,2,3}

Email: bintangbintang2565@gmail.com¹ christirasya@gmail.com²
ahmadsh3ridan@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini membahas efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam penanganan penyalahgunaan izin tinggal orang asing di Indonesia, yang masih menghadapi berbagai kendala meskipun secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat. Melalui pendekatan yuridis empiris, data diperoleh dari studi kepustakaan dan temuan lapangan mengenai praktik pengawasan, penegakan hukum, serta kinerja Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi lintas instansi, kebijakan bebas visa yang membuka celah pelanggaran, serta pemanfaatan teknologi pengawasan yang belum merata dan masih bersifat reaktif. Meskipun telah tersedia instrumen sanksi administratif dan pidana, penegakan hukum lebih banyak bertumpu pada tindakan administratif sehingga efek jera belum maksimal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan terpadu berbasis teknologi, integrasi data antarinstansi, peningkatan kapasitas aparat, peninjauan kebijakan yang berisiko, dan penguatan peran TIMPORA agar pengawasan orang asing menjadi lebih preventif, terukur, dan efektif dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Kata Kunci: Efektivitas Penegakan Keimigrasian, Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing, Sistem Pengawasan Terpadu Berbasis Teknologi

Abstract

This study examines the effectiveness of the implementation of Law Number 6 of 2011 on Immigration in addressing the misuse of residence permits by foreign nationals in Indonesia, which remains suboptimal despite a formally comprehensive legal framework. Using an empirical juridical approach, the research combines statutory analysis with field findings on supervision practices, law enforcement, and the performance of the Foreigners Supervision Team (TIMPORA) and related institutions. The findings reveal a persistent gap between regulation and implementation, driven by limited human and financial resources, weak inter-agency coordination, visa-free policies that create opportunities for abuse, and uneven as well as largely reactive use of surveillance technology. Although both administrative and criminal sanctions are available, enforcement in practice relies predominantly on administrative measures, which weakens the deterrent effect envisaged by the law. The study recommends strengthening an integrated, technology-based supervision system, enhancing inter-agency data integration, improving officers' capacity, reviewing high-risk policies, and reinforcing the role of TIMPORA so that foreigner supervision becomes more preventive, measurable, and effective in safeguarding national security and sovereignty.

Keywords: Effectiveness of Immigration Law Enforcement, Misuse of Foreign Residence Permits, Integrated Technology-Based Surveillance System



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki posisi geografis strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadi salah satu destinasi utama bagi warga negara asing, baik untuk keperluan pariwisata, investasi, pendidikan, maupun ketenagakerjaan. Tingginya

mobilitas masyarakat internasional memberikan dampak signifikan terhadap arus keluar-masuk orang asing di wilayah Indonesia, yang di satu sisi berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata nasional. Namun, di sisi lain, dinamika globalisasi ini juga menghadirkan tantangan serius berupa potensi pelanggaran hukum, ancaman keamanan nasional, serta penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, negara memandang perlu adanya instrumen hukum yang kuat untuk mengatur lalu lintas orang asing. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ditetapkan sebagai landasan hukum utama yang mendefinisikan keimigrasian sebagai segala hal ihwal yang berkaitan dengan lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Meskipun secara normatif pengawasan keimigrasian di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam UU No. 6 Tahun 2011 beserta peraturan turunannya, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan yang menunjukkan adanya jurang antara regulasi dan implementasi. Permasalahan tersebut antara lain meliputi orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan izin tinggal tidak sesuai tujuan pemberian izin, kasus *overstay* yang tidak terdeteksi secara dini, serta lemahnya pengawasan terhadap tenaga kerja asing non-prosedural. Data dari Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat bahwa hanya dalam periode Januari hingga April 2022 saja terdapat 1.033 pelanggaran administratif keimigrasian, dan sepanjang tahun 2024 setidaknya 16.526 tindakan penegakan hukum telah dilakukan yang mencakup pelanggaran berupa kejahatan siber, penipuan, izin tinggal yang tidak sesuai, hingga pelaku judi *online*. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif diimplementasikan di lapangan, sehingga perlu dilakukan kajian mendalam mengenai faktor-faktor penghambat efektivitas penegakan hukum keimigrasian tersebut. Secara hukum, UU No. 6 Tahun 2011 Pasal 122 telah mengancam pelaku penyalahgunaan izin tinggal dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000, namun ancaman sanksi pidana ini belum cukup untuk memberi efek jera selama pengawasannya masih lemah.

Salah satu hambatan struktural yang paling signifikan dalam pengawasan keimigrasian adalah belum efektifnya koordinasi antar instansi yang seharusnya terlibat secara sinergis. Idealnya, pengawasan terhadap orang asing melibatkan berbagai lembaga seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian (Polri), TNI, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Pemerintah Daerah, Kejaksaan, hingga Badan Intelijen Negara (BIN), yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Namun pada kenyataannya, koordinasi antar instansi ini belum berjalan secara efektif karena masih adanya ego sektoral antar lembaga, pertukaran data yang masih terbatas, serta minimnya kajian ilmiah yang membahas efektivitas pengawasan keimigrasian secara lintas sektor. Selain persoalan koordinasi, keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia di bidang keimigrasian juga menjadi hambatan signifikan, diperparah dengan prosedur birokrasi yang kompleks dan kurangnya sinergi dengan instansi ketenagakerjaan dalam pengawasan WNA. Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan tugas pengawasan menjadi tidak optimal dan membuka celah bagi terjadinya berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian yang luput dari pantauan aparat.

Meningkatnya mobilitas orang asing pasca pemulihan pandemi COVID-19 telah menimbulkan tantangan baru yang semakin kompleks dalam pengawasan keimigrasian di era digital dan globalisasi. Pemanfaatan teknologi pengawasan yang belum merata, sistem informasi keimigrasian yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta pendekatan pengawasan yang masih bersifat reaktif daripada preventif menjadi hambatan nyata dalam mewujudkan sistem keimigrasian yang adaptif. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mulai melakukan reformasi melalui digitalisasi layanan seperti *e-visa* dan Sistem

Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), tantangan berupa koordinasi antar lembaga yang belum optimal, keterbatasan SDM, serta kesenjangan antara regulasi dan praktik masih tetap ada. Oleh karena itu, timbul urgensi akademik dan praktis untuk mengkaji sejauh mana efektivitas implementasi UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam penanganan penyalahgunaan izin tinggal orang asing, sekaligus mengidentifikasi kendala-kendala yang ada guna merekomendasikan penguatan sistem pengawasan terpadu, peningkatan kapasitas aparat, dan integrasi data antar lembaga untuk meningkatkan efektivitas keimigrasian Indonesia secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Penelitian yuridis empiris merupakan pendekatan hukum yang tidak hanya mengkaji norma-norma hukum yang berlaku secara normatif, tetapi juga menganalisis realitas sosial dan perilaku hukum yang terjadi di lapangan. Secara yuridis, penelitian ini berpijak pada UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai bahan hukum primer yang menjadi landasan utama pengaturan izin masuk dan izin tinggal bagi warga negara asing di Indonesia. Secara empiris, penelitian berangkat dari fakta-fakta nyata di lapangan (*fact-finding*) yang ditemukan dalam praktik pelaksanaan pengawasan keimigrasian, sehingga memungkinkan identifikasi kesenjangan antara aturan hukum yang ada dan penerapannya di masyarakat (*problem-identification*). Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan permasalahan yang diteliti, yakni bahwa aturan pengawasan keimigrasian sudah ada secara normatif, tetapi pelaksanaan di lapangan belum optimal, antara lain masih ditemukannya orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal, kasus *overstay* yang tidak terdeteksi dini, serta lemahnya pengawasan terhadap tenaga kerja asing non-prosedural. Dalam penelitian yuridis empiris, data yang dikumpulkan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak-pihak yang berkompeten dan terkait langsung dengan pelaksanaan pengawasan keimigrasian, seperti pejabat imigrasi, aparat kepolisian, Dinas Tenaga Kerja, dan pemerintah daerah. Hal ini relevan mengingat salah satu permasalahan utama yang diidentifikasi dalam materi adalah keterbatasan koordinasi antarinstansi, di mana pengawasan keimigrasian idealnya melibatkan banyak pihak namun koordinasi belum berjalan efektif, pertukaran data masih terbatas, dan terdapat ego sektoral antar lembaga.

Selain itu, observasi langsung (*pengamatan*) ke lokasi penelitian juga dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai praktik pengawasan di lapangan. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, meliputi peraturan perundang-undangan (UU No. 6 Tahun 2011, PP, Permenkumham), literatur ilmiah, jurnal hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pengawasan keimigrasian dan penyalahgunaan izin tinggal orang asing. Bahan hukum dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer berupa undang-undang, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Data yang telah dikumpulkan baik dari lapangan maupun kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yakni dengan memilih, mengolah, dan menginterpretasikan data yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian secara sistematis dan mendalam. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mendeskripsikan serta menghubungkan temuan empiris di lapangan dengan ketentuan normatif UU No. 6 Tahun 2011, sehingga dapat diukur sejauh mana efektivitas implementasi undang-undang tersebut dalam menangani penyalahgunaan izin tinggal orang asing. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa pengawasan keimigrasian di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat termasuk ketentuan pidana Pasal 122 UU No. 6 Tahun 2011 yang mengancam pelaku penyalahgunaan izin tinggal dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 namun belum

sepenuhnya efektif dalam implementasinya. Kendala utama yang ditemukan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi lintas instansi, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi pengawasan yang masih bersifat reaktif daripada preventif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan terpadu, peningkatan kapasitas aparat imigrasi, dan integrasi data antarinstansi sebagai langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas pengawasan keimigrasian di era globalisasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Implementasi UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Penanganan Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan landasan hukum utama yang mengatur seluruh aspek lalu lintas dan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia. Secara normatif, undang-undang ini telah memberikan fondasi yang komprehensif, mencakup ketentuan mengenai jenis-jenis izin tinggal mulai dari Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), hingga Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang diterbitkan berdasarkan prinsip selektif (*selective policy*). Dalam kerangka hukum tersebut, negara hanya memperkenankan masuknya orang asing yang dianggap memberi manfaat bagi bangsa serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 122 huruf a UU No. 6 Tahun 2011 secara tegas mengancam setiap warga negara asing yang dengan sengaja menyalahgunakan izin tinggal dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selain itu, Pasal 75 ayat (1) mengatur deportasi sebagai tindakan administratif keimigrasian yang dapat dilakukan oleh pejabat imigrasi yang berwenang terhadap orang asing yang terbukti melanggar ketentuan hukum di Indonesia. Dari sudut pandang normatif, kerangka regulasi ini telah memberikan dasar hukum yang kuat; namun dalam tataran implementasi, persoalan yang muncul jauh lebih kompleks dari sekadar ketiadaan aturan.

Meskipun kerangka hukum keimigrasian Indonesia telah tersusun dengan baik, kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaan di lapangan menjadi permasalahan utama yang melemahkan efektivitas UU No. 6 Tahun 2011. Dalam kenyataannya, masih banyak ditemukan orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal, melakukan *overstay* tanpa terdeteksi secara dini, serta tenaga kerja asing non-prosedural yang beroperasi tanpa pengawasan memadai. Penelitian yuridis empiris menegaskan bahwa meskipun aturan sudah ada, pelaksanaan di lapangan belum optimal dengan kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi lintas instansi, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi. Salah satu faktor yang turut memperparah kondisi ini adalah kebijakan kemudahan pemberian visa bebas kunjungan yang diberlakukan sejak 2016 melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016. Kebijakan bebas visa tersebut, meskipun bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata, dalam praktiknya beriringan dengan maraknya pelanggaran aturan keimigrasian dan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja asing. Situasi ini semakin diperumit oleh penyalahgunaan dalam bentuk bekerja sebagai terapis, juru masak, pedagang, hingga mandor proyek kegiatan yang sama sekali tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan.

Pengawasan keimigrasian yang efektif mensyaratkan keterlibatan lintas lembaga, termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), dan pemerintah daerah; namun koordinasi antar instansi tersebut hingga kini belum berjalan secara optimal. Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dibentuk berdasarkan Pasal 69 UU No. 6 Tahun 2011 untuk mengintegrasikan upaya pengawasan orang asing secara lintas sektor, dengan fungsi utama koordinasi dan pertukaran data dan informasi antar lembaga pemerintahan terkait. Dalam praktiknya, rapat koordinasi TIMPORA memang diselenggarakan

secara periodik di berbagai daerah seperti di Provinsi Jambi pada Oktober 2024 dan di Kota Bogor dengan melibatkan Polri, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan pemerintah daerah. Namun demikian, pertukaran data antar lembaga masih sangat terbatas, dan ego sektoral antar lembaga masih menjadi hambatan struktural yang menghambat kerja sama yang efektif. Kajian akademis mengungkap bahwa masih sangat minim studi yang membahas efektivitas pengawasan keimigrasian secara lintas sektor, sehingga kesenjangan koordinasi ini kerap luput dari perhatian dan pembenahan yang sistematis. Ke depan, penguatan mekanisme TIMPORA disertai dengan integrasi data antar lembaga menjadi langkah strategis yang tidak dapat ditunda lagi.

Dalam kerangka penegakan hukum keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2011 mengenal dua jenis sanksi: sanksi administratif berupa Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dan sanksi pidana. TAK mencakup pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan atau pembatalan izin tinggal, larangan berada di tempat tertentu, pengenaan biaya beban, hingga deportasi dari wilayah Indonesia. Bagi warga negara asing yang overstay kurang dari 60 hari, sanksi yang dikenakan adalah denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, sedangkan overstay lebih dari 60 hari dapat dikenai deportasi dan penangkalan. Di sisi lain, meskipun sanksi pidana tersedia melalui Pasal 122 huruf a UU Keimigrasian, dalam kenyataannya sanksi tersebut jarang diterapkan kepada pelaku penyalahgunaan izin tinggal. Alasan utamanya mencakup pertimbangan efisiensi penanganan kasus yang lebih singkat melalui jalur administratif, keterbatasan anggaran dana karantina di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), serta upaya diplomatik yang kerap dipilih sebagai pendekatan dalam menanggulangi pelanggaran. Dari operasi Jagratara yang digelar sepanjang 2024, lebih dari 3.000 WNA terjaring, namun hanya sebagian yang diproses secara hukum pidana (projustisia), sementara mayoritas diselesaikan melalui jalur administratif. Fenomena ini menunjukkan bahwa efektivitas penindakan belum seimbang antara upaya preventif dan represif.

Di era digital dan globalisasi, pengawasan keimigrasian menghadapi tantangan baru yang jauh melampaui kapasitas sistem konvensional yang ada saat ini. Pemanfaatan teknologi dalam pengawasan orang asing belum merata, sistem informasi belum sepenuhnya terintegrasi, dan pengawasan masih bersifat reaktif daripada preventif. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang dikembangkan sebagai tulang punggung layanan digital keimigrasian memang berkontribusi positif pada efisiensi administratif, namun efektivitasnya belum optimal dan merata akibat tantangan infrastruktur, keterbatasan SDM, dan masalah koordinasi. Data menunjukkan bahwa 45% pegawai imigrasi belum memiliki pelatihan yang memadai dalam penggunaan sistem berbasis teknologi modern, sementara 60% responden dalam sebuah studi menyatakan kekhawatiran terhadap ancaman keamanan siber. Beberapa kantor imigrasi masih mengalami keterbatasan jaringan dan perangkat teknologi, yang mengakibatkan ketidakmerataan layanan digital di berbagai daerah. Di sisi lain, Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang dikembangkan Ditjen Imigrasi sebagai instrumen pengawasan berbasis komunitas juga masih menghadapi hambatan: tingkat kepatuhan penyedia akomodasi rendah, literasi digital yang bervariasi, serta jumlah laporan yang masuk masih jauh di bawah jumlah total wisatawan asing yang sesungguhnya. Studi tentang pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) udara juga menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah mapan, implementasinya masih dihadapkan pada tantangan struktural, teknologi, dan kelembagaan yang serius.

Berbagai temuan penelitian dan praktik lapangan secara konsisten mengarah pada kesimpulan bahwa pengawasan keimigrasian di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun belum sepenuhnya efektif dalam implementasinya. Untuk menjawab tantangan tersebut, sejumlah langkah reformatif yang komprehensif perlu ditempuh. Pertama, penguatan

sistem pengawasan terpadu melalui integrasi data antara Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Direktorat Jenderal AHU, dan Dukcapil sebagaimana yang kini tengah didorong oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta menegaskan bahwa pengawasan orang asing tidak cukup dilakukan secara manual dan harus diperkuat dengan sistem data antarinstansi agar informasi dapat diakses dan diverifikasi secara cepat dan tepat. Kedua, peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan penggunaan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) yang terbukti mampu mempercepat proses administrasi keimigrasian hingga 85% dan mendeteksi potensi pemalsuan dokumen sebesar 78%.

Mekanisme uji kredibilitas penjamin orang asing perlu diperkuat karena Permenkumham No. 36 Tahun 2021 dinilai masih bersifat administratif dan belum menjangkau aspek substantif tanggung jawab hukum penjamin berbeda dengan sistem penjaminan di negara seperti Kanada dan Australia yang sudah menerapkan prosedur verifikasi yang lebih komprehensif. Pengawasan di masa mendatang harus bertransformasi dari pendekatan reaktif menuju pengawasan berbasis risiko yang proaktif, didukung oleh modernisasi sarana di seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi, termasuk penambahan unit autogate dan perluasan infrastruktur digital. Sistem penegakan hukum perlu menyeimbangkan antara pendekatan administratif yang efisien dengan ketegasan sanksi pidana untuk menciptakan efek jera yang nyata, sekaligus memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan termasuk Golden Visa dan bebas visa kunjungan disertai dengan mekanisme pengawasan yang sepadan agar tidak menjadi celah bagi penyalahgunaan lebih lanjut.

Faktor-Faktor Kesenjangan Regulasi dan Implementasi Keimigrasian dalam Penanganan Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing

Faktor pertama dan paling mendasar yang menciptakan kesenjangan antara regulasi dan implementasi keimigrasian adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran operasional. Secara normatif, UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta peraturan turunannya telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengawasan keberadaan orang asing di Indonesia. Namun dalam praktiknya, jumlah petugas imigrasi yang tersedia tidak sebanding dengan luas wilayah kerja dan tingginya intensitas lalu lintas orang asing, sehingga frekuensi pengawasan lapangan menjadi belum optimal dan masih bersifat selektif. Keterbatasan ini diperburuk oleh anggaran yang terbatas pula, termasuk biaya karantina dan deportasi yang sering kali menjadi hambatan dalam menindak pelaku penyalahgunaan izin tinggal secara pidana. Akibatnya, masih banyak kasus orang asing yang melakukan *overstay* atau menyalahgunakan izin tinggal tidak terdeteksi lebih awal, sebagaimana ditegaskan dalam hasil penelitian bahwa kendala utama implementasi meliputi keterbatasan SDM dan belum optimalnya kapasitas aparat di lapangan. Selain itu, sebanyak 45% pegawai imigrasi diketahui belum memiliki pelatihan yang memadai dalam penggunaan sistem teknologi terbaru, yang semakin menurunkan efektivitas pengawasan.

Faktor kedua yang turut memperlebar jurang antara regulasi dan implementasi adalah lemahnya koordinasi antarinstansi yang seharusnya bersinergi dalam pengawasan orang asing. Idealnya, pengawasan keimigrasian melibatkan banyak pihak secara terpadu, mulai dari Imigrasi, Kepolisian (POLRI), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), hingga Pemerintah Daerah. Namun demikian, meskipun forum koordinasi lintas instansi seperti Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) telah dibentuk, implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada berbagai kendala, khususnya ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan antarinstansi yang menyebabkan koordinasi berjalan kurang efektif. Pertukaran data dan informasi antarinstansi pun masih sangat terbatas, sehingga ketimpangan kapastasterutama di tingkat daerah di mana pemerintah daerah tidak selalu memiliki

pemahaman dan anggaran yang memadai untuk mendukung fungsi pengawasan semakin memperlemah sistem pengawasan secara keseluruhan. Kondisi ini menciptakan "kekosongan ilmiah" di mana minimnya kajian lintas sektor mengenai efektivitas pengawasan keimigrasian menyebabkan reformasi koordinatif sulit dirancang dan diterapkan secara sistematis.

Faktor ketiga yang memperparah kesenjangan implementasi bersumber dari sisi regulasi itu sendiri, yakni adanya kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang justru membuka celah lebar bagi penyalahgunaan izin tinggal. Orang asing yang masuk ke Indonesia dengan memanfaatkan kemudahan bebas visa kunjungan kerap melakukan pelanggaran keimigrasian seperti *overstay* atau menjalankan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan izin tinggal yang diberikan. Selain faktor kebijakan, penyalahgunaan izin tinggal juga dipicu oleh ketidakpahaman orang asing terhadap peraturan keimigrasian yang kompleks, tekanan ekonomi, serta kelalaian penjamin yang bertanggung jawab atas keberadaan WNA bersangkutan di Indonesia. Lamanya tenggang waktu yang diberikan pada pemegang visa kunjungan pun menciptakan kesempatan bagi WNA untuk menghindari pengawasan tanpa terdeteksi secara dini. Penerapan sanksi terhadap pelaku pun cenderung lebih mengandalkan tindakan administratif seperti deportasi dan denda daripada proses *pro justisia* yang berefek jera, sehingga hambatan finansial dan logistik deportasi yang belum terselesaikan semakin melemahkan efek pencegahan dari regulasi yang ada.

Faktor keempat adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan keimigrasian Indonesia di tengah era globalisasi dan pesatnya mobilitas orang asing. Meningkatnya mobilitas orang asing pascapemulihan pandemi menimbulkan tantangan baru yang tidak dapat dijawab sepenuhnya oleh mekanisme konvensional melalui patroli lapangan dan laporan manual, mengingat keterlambatan informasi dan keterbatasan personel yang ada. Sistem informasi keimigrasian yang ada belum sepenuhnya terintegrasi antarlembaga, sementara infrastruktur digital yang belum merata di berbagai daerah mempersulit pengawasan secara menyeluruh dan real-time. Pengawasan yang dilakukan pun masih bersifat reaktif yakni baru bertindak setelah pelanggaran terjadialih-alih bersifat preventif dengan mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini melalui pendekatan *early warning system*. Hal ini mengindikasikan bahwa kesenjangan antara regulasi dan implementasi bukan semata-mata karena ketiadaan hukum, melainkan karena kelemahan struktural dalam implementasi kebijakan, koordinasi teknologi, dan sistem pembiayaan pengawasan yang belum memadai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan terpadu berbasis teknologi, peningkatan kapasitas aparat, dan integrasi data antarinstansi secara menyeluruh agar UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dapat benar-benar diimplementasikan secara efektif di lapangan.

Efektivitas Koordinasi Antar Instansi dalam Pengawasan Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011

Secara normatif, UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah meletakkan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan koordinasi lintas instansi dalam pengawasan orang asing di Indonesia. Pasal 69 ayat (1) undang-undang tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan orang asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah. Tim ini dikenal sebagai Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), yang melibatkan unsur Imigrasi, Kepolisian (Polri), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), serta Pemerintah Daerah sebagai komponen inti. Pembentukan TIMPORA mencerminkan prinsip *selective policy* yang dianut UU No. 6 Tahun 2011, di mana pengawasan harus difokuskan pada orang asing yang berpotensi membahayakan keamanan, ketertiban, serta kepentingan nasional Indonesia, termasuk kasus penyalahgunaan izin tinggal,

overstay, dan tenaga kerja asing non-prosedural. Dengan kata lain, undang-undang telah menyediakan kerangka formal yang memungkinkan pengawasan dilakukan secara terpadu dan multisektoral, bukan oleh satu instansi saja.

Setiap instansi yang tergabung dalam TIMPORA memiliki peran dan kewenangan yang saling melengkapi dalam menangani penyalahgunaan izin tinggal orang asing. Imigrasi berperan sebagai koordinator utama yang bertanggung jawab atas pengawasan administratif, penerbitan izin tinggal, serta penindakan keimigrasian berupa deportasi atau pendetensian terhadap pelanggar. Kepolisian (Polri) memiliki kewenangan pengawasan fungsional terhadap orang asing berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf i UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, yang mencakup pengumpulan data, pemantauan kegiatan, penyusunan daftar orang asing yang tidak dikehendaki, hingga fungsi penyidikan apabila ditemukan pelanggaran hukum. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) berperan dalam memastikan bahwa tenaga kerja asing (TKA) yang berada di Indonesia memiliki izin bekerja yang sah dan bekerja sesuai jabatan yang tercantum dalam dokumen ketenagakerjaan mereka, sehingga terhindar dari penyalahgunaan izin tinggal yang berkedok wisata atau kunjungan. Sementara itu, Pemerintah Daerah berperan sebagai ujung tombak pengawasan di tingkat lokal, karena memiliki akses langsung terhadap dinamika keberadaan orang asing di wilayahnya, termasuk melapor dan mendorong tindak lanjut apabila ditemukan dugaan pelanggaran. Kombinasi peran keempat instansi ini secara teoritis membentuk sistem pengawasan yang komprehensif dan berlapis.

Dalam praktiknya, koordinasi antar instansi melalui forum TIMPORA telah menunjukkan sejumlah capaian yang cukup signifikan di berbagai daerah. Rapat koordinasi TIMPORA yang diselenggarakan secara rutin di berbagai provinsi seperti di Jambi, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, dan Lampung telah menjadi wadah pertukaran informasi, konsolidasi data, serta penyamaan persepsi dalam mendeteksi dan menangani potensi pelanggaran keimigrasian. Salah satu wujud konkret koordinasi adalah operasi gabungan yang dipimpin pejabat Imigrasi dengan melibatkan Polri, Disnaker, dan Pemerintah Daerah, di mana orang asing yang tertangkap melanggar aturan kemudian diserahkan kepada instansi yang berwenang untuk diproses lebih lanjut. Sebagai contoh nyata, Divisi Keimigrasian Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung melakukan operasi mandiri pengawasan orang asing di wilayah Bangka Selatan dengan berkoordinasi langsung bersama Disnaker setempat untuk memperoleh data keberadaan TKA di kawasan industri. Selain itu, Ditjen Imigrasi juga membuka layanan hotline pengaduan masyarakat melalui WhatsApp, yang memungkinkan warga melaporkan aktivitas WNA yang dicurigai melanggar aturan, sehingga memperluas jaringan pengawasan melampaui kapasitas petugas di lapangan. Hal-hal ini menunjukkan bahwa secara formal dan operasional, koordinasi antar instansi memang sudah berjalan dan tidak bersifat pasif.

Meskipun dasar hukum dan mekanisme koordinasi telah tersedia, efektivitas implementasinya masih jauh dari optimal karena berbagai kendala struktural, budaya, dan teknis. Masalah paling krusial adalah adanya ego sektoral antar instansi, di mana masing-masing lembaga cenderung mempertahankan dominasi kewenangan sehingga pertukaran informasi menjadi lambat dan tidak optimal hal ini bahkan secara terbuka diakui oleh Kepala Imigrasi Kanwil Papua yang meminta seluruh instansi TIMPORA menghilangkan ego sektoral dalam rapat koordinasi 2025. Kewenangan dalam TIMPORA secara nyata masih didominasi oleh pejabat imigrasi, sedangkan instansi lain seperti Disnaker dan Pemerintah Daerah hanya berfungsi sebagai pemberi masukan atau usulan, bukan sebagai pemangku kewenangan eksekutif yang setara. Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi hambatan serius: jumlah personil yang terbatas, minimnya kompetensi anggota TIMPORA dari berbagai instansi dalam melakukan pemantauan lapangan dan kegiatan intelijen, serta anggaran operasional

yang minim menyebabkan pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan konsisten. Di sisi teknologi, sistem informasi belum sepenuhnya terintegrasi antar instansi; meskipun Ditjen Imigrasi memiliki SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian) sebagai alat pengelolaan data, pertukaran data secara real-time antara Imigrasi, Kepolisian, Disnaker, dan Pemerintah Daerah masih sangat terbatas. Akibatnya, pengawasan yang seharusnya bersifat preventif masih lebih banyak berjalan secara reaktif tindakan baru dilakukan setelah pelanggaran terjadi, bukan mencegahnya sejak dini.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas koordinasi antar instansi dalam mendukung pengawasan dan penanganan penyalahgunaan izin tinggal orang asing berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 masih berada pada tingkat yang belum optimal, meskipun landasan hukum dan struktur kelembagaan TIMPORA secara formal telah tersedia. Untuk meningkatkan efektivitas tersebut, diperlukan penguatan dari beberapa aspek secara bersamaan. Pertama, dibutuhkan integrasi sistem data nasional yang menghubungkan basis data Imigrasi (SIMKIM), data ketenagakerjaan TKA dari Disnaker/Kemnaker, serta sistem pengawasan Kepolisian dalam satu platform yang dapat diakses lintas instansi secara real-time, sehingga deteksi dini pelanggaran izin tinggal dapat dilakukan lebih efisien. Kedua, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM TIMPORA melalui pelatihan bersama lintas instansi agar setiap anggota memiliki kompetensi memadai dalam pemantauan lapangan, kegiatan intelijen, dan penegakan hukum keimigrasian. Ketiga, mekanisme pertanggungjawaban bersama (joint accountability) antar instansi perlu diformalisasi agar tidak ada satu pun lembaga yang dapat menghindar dari tanggung jawab koordinatif dengan dalih ego sektoral. Keempat, Pemerintah Daerah perlu diberdayakan lebih aktif bukan sekadar sebagai penerima laporan, melainkan sebagai aktor strategis yang memiliki anggaran dan kapasitas mandiri dalam pengawasan orang asing di wilayahnya. Dengan demikian, implementasi UU No. 6 Tahun 2011 dapat benar-benar diwujudkan tidak hanya di atas kertas, tetapi juga efektif di lapangan demi menjaga kedaulatan, keamanan, dan ketertiban nasional Indonesia.

Peran Teknologi Informasi dan Sistem Pengawasan Digital dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan UU No. 6 Tahun 2011 terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing di Era Globalisasi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjadi landasan hukum utama yang mengatur izin masuk dan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) di Indonesia. Undang-undang ini mendefinisikan izin tinggal sebagai izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia. Dalam konteks penyalahgunaan, terdapat tiga jenis pelanggaran utama yang diatur oleh undang-undang ini, yaitu penyalahgunaan izin tinggal, *overstay*, dan tinggal tanpa izin. Pasal 122 huruf a UU No. 6 Tahun 2011 secara tegas mengancam setiap WNA yang menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00. Ancaman pidana yang sama juga menjerat setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada WNA untuk menyalahgunakan izin tinggalnya. Keimigrasian di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai kontrol terhadap orang asing, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Dalam era globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas lintas negara, penegakan hukum yang ketat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan, sekaligus menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia.

Transformasi Digital Keimigrasian: Dari Manual ke Sistem Terintegrasi

Di era globalisasi, Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) telah mentransformasikan sejumlah layanan berbasis digital guna meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus pelayanan publik. Transformasi ini mencakup penerapan aplikasi mobile paspor (M-Paspor), sistem permohonan visa daring, dan permohonan izin tinggal secara *online*. Direktur Jenderal Imigrasi menegaskan bahwa digitalisasi diarahkan pada tiga lini sekaligus, yakni pelayanan yang ramah pengguna, pengawasan yang intensif, dan penguatan fungsi intelijen keimigrasian. Visi jangka panjangnya adalah menjadikan seluruh produk keimigrasian tersedia secara digital bahkan dapat disimpan dalam satu aplikasi. Pada Rapat Koordinasi Pimpinan Tinggi Imigrasi Tahun 2026, tema "Optimalisasi Layanan, Penegakan Hukum, dan Infrastruktur dalam Mewujudkan Ekosistem Digital Keimigrasian" dijadikan arah strategis institusi, mencerminkan komitmen kuat terhadap transformasi digital. Pada awal tahun 2026, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan meresmikan 18 kantor imigrasi baru di seluruh Indonesia sebagai bagian dari perluasan jangkauan ekosistem digital tersebut. Transformasi ini menjadi krusial mengingat tren peningkatan pelanggaran keimigrasian yang mencapai 124,13% pada periode 2023–2024 menuntut respons sistemis berbasis teknologi.

Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM): Tulang Punggung Pengawasan Digital

Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) merupakan teknologi inti yang digunakan untuk memantau data orang asing secara *real-time*, termasuk pergerakan mereka saat masuk dan keluar wilayah Indonesia. SIMKIM dirancang untuk meningkatkan pengawasan keimigrasian dengan menyediakan informasi yang akurat dan terkini, serta mampu mendeteksi berbagai pelanggaran seperti izin tinggal yang sudah kedaluwarsa (*overstay*), penyalahgunaan izin tinggal, dan pelanggaran administrasi lainnya. Data yang dikelola melalui SIMKIM mencakup informasi lengkap mengenai identitas orang asing, dokumen perjalanan, jenis visa yang digunakan, serta catatan aktivitas mereka selama berada di Indonesia. Implementasi SIMKIM memegang peran krusial dalam upaya modernisasi layanan dan pengawasan keimigrasian di Indonesia, berkontribusi positif pada efisiensi administratif, transparansi pelayanan, serta mendukung deteksi dini pelanggaran. Penelitian terkait SIMKIM di berbagai kantor imigrasi menunjukkan bahwa aplikasi ini memiliki peran penting dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian, meskipun masih dapat dikembangkan lebih lanjut. SIMKIM juga berfungsi tidak hanya sebagai alat administratif pelayanan publik, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mendukung transparansi, efisiensi birokrasi, dan pengawasan terhadap lalu lintas orang asing dan aktivitas bisnis lintas batas secara *real-time*. Namun demikian, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal dan merata akibat tantangan infrastruktur, sumber daya manusia, koordinasi lintas lembaga, dan keterbatasan fungsional di beberapa wilayah.

Teknologi Biometrik dan Autogate: Akselerasi Pemeriksaan Perlintasan

Salah satu inovasi paling signifikan dalam pengawasan perlintasan adalah penerapan sistem *autogate* berbasis biometrik wajah di berbagai titik masuk strategis Indonesia. Fasilitas *autogate* kini tersedia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Ngurah Rai Bali, Batam Kepulauan Riau, dan Juanda Surabaya. Secara statistik, *autogate* mampu mempercepat proses pemeriksaan secara dramatis dari yang sebelumnya memakan waktu 1–2 menit per orang kini hanya membutuhkan 15–25 detik. Pada triwulan pertama 2024, Ditjen Imigrasi mengoperasikan sebanyak 78 unit *autogate* di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan 30 unit *autogate* di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Sistem ini memungkinkan

penumpang melakukan proses pemeriksaan keimigrasian secara mandiri melalui pemindaian paspor dan verifikasi biometrik. Polri dan Ditjen Imigrasi juga tengah mengembangkan teknologi *face recognition* yang terintegrasi dengan jaringan Interpol I-24/7, yang memungkinkan deteksi wajah orang-orang dengan riwayat kejahatan lintas negara. Di sisi lain, perlu dicermati bahwa perluasan *autogate* tanpa seleksi ketat berpotensi membuka celah pengawasan bagi individu yang masuk dengan motif ilegal, karena sistem teknologi hanya mendeteksi aspek administratif dan belum mampu membaca motif tersembunyi pelaku. Hal ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara efisiensi teknologi dan intervensi petugas imigrasi sebagai elemen pengawasan yang tidak tergantikan.

Aplikasi Pengawasan Khusus: SOI, APOA, APGAKUM, dan Cekal Online

Selain SIMKIM dan *autogate*, Ditjen Imigrasi telah mengembangkan serangkaian aplikasi khusus untuk mendukung pengawasan dan penegakan hukum secara lebih terarah. Aplikasi *Subject of Interest* (SOI) dirancang untuk memantau, menganalisis, serta mendukung pengambilan tindakan strategis secara *real-time* terhadap orang asing yang masuk kategori perhatian khusus. Efektivitas aplikasi SOI telah terbukti nyata; pada Februari 2026, petugas TPI Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) berhasil mendeteksi seorang warga negara Taiwan yang terindikasi *hit* SOI saat pemeriksaan keimigrasian, yang kemudian dilakukan tindakan lebih lanjut. Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) memudahkan pelaporan pihak hotel atau penginapan karena tidak perlu memasukkan data WNA secara manual, melainkan cukup dengan foto paspor. Aplikasi Penegakan Hukum (APGAKUM) mencatat seluruh proses penegakan hukum sejak identifikasi, pengawasan administratif, pengawasan lapangan, gelar kasus, Tindak Administratif Keimigrasian, Tindak Penyidikan, Pendetensian, hingga Deportasi. Sementara itu, Aplikasi Cekal Online yang didasarkan pada Permenkumham Nomor 38 Tahun 2021 mengintegrasikan proses pencegahan dan penangkalan orang asing ke dalam sistem yang terpusat dan terekam secara digital. Aplikasi Cekal Online menggunakan teknologi *Elastic Search* untuk pencocokan identitas dan *Matching by Biometric* guna meminimalisasi pemalsuan data, serta telah memberikan akses kepada berbagai lembaga penegak hukum seperti Ditjen Bea Cukai, KPK, BNN, BIN, BNPT, Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, dan Densus 88 melalui jaringan VPN yang aman.

Sinergi Kelembagaan: TIMPORA dan Kolaborasi Lintas Sektor

Penegakan UU No. 6 Tahun 2011 tidak dapat berjalan efektif hanya dengan mengandalkan teknologi semata, melainkan memerlukan sinergi kelembagaan yang kuat antara Ditjen Imigrasi dengan instansi-instansi terkait melalui Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). TIMPORA dibentuk berdasarkan Pasal 69 UU No. 6 Tahun 2011 yang mengamanatkan Menteri Hukum dan HAM membentuk tim pengawasan orang asing yang beranggotakan badan atau instansi pemerintahan terkait baik tingkat pusat maupun daerah. Anggota TIMPORA terdiri dari unsur kecamatan, suku dinas pemerintah kota, kepolisian, TNI, pengadilan negeri, kejaksaan negeri, BIN, dan BNN yang bertugas menganalisa, mengkaji, dan melakukan tindakan terhadap WNA yang bermasalah. Pada praktiknya, TIMPORA melaksanakan operasi gabungan secara berkala, pertukaran informasi antarinstansi, dan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Rapat Koordinasi TIMPORA tingkat kotamadya Jakarta Pusat pada September 2025 menekankan pentingnya penguatan sinergi antarlembaga untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal dan tindak pidana lainnya oleh orang asing. Kerja sama antara Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dengan Polri yang ditandatangani pada 2025 mempertegas komitmen bersama dalam pertukaran data strategis dan peningkatan kapasitas SDM guna menghadapi tantangan kejahatan transnasional. Sinergi ini menjadi tulang

panggung efektivitas penegakan hukum keimigrasian, mengingat pengawasan orang asing tidak bisa hanya bertumpu pada satu lembaga di tengah kompleksitas ancaman lintas batas.

Capaian Penegakan Hukum dan Dampak Nyata Teknologi Digital

Penerapan teknologi informasi dan sistem pengawasan digital terbukti memberikan dampak nyata terhadap peningkatan penegakan hukum keimigrasian berdasarkan data yang dapat terukur. Sepanjang tahun 2024, Ditjen Imigrasi berhasil menetapkan sebanyak 130 orang WNA sebagai tersangka dalam tindak pidana keimigrasian angka ini melonjak 228% dibandingkan tahun 2023 yang hanya mencatatkan 53 tersangka. Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dikenakan terhadap 5.434 WNA pada 2024, naik 150% dibandingkan tahun 2023 sebesar 2.734 orang. Sebanyak 10.583 orang ditangkal masuk ke Indonesia pada 2024, naik 58% dibandingkan tahun sebelumnya. Tren positif ini berlanjut hingga 2025, di mana Ditjen Imigrasi menangani 136 tersangka, dan pada 2026 tengah ditangani sejumlah perkara besar. Ditjen Imigrasi juga berhasil meringkus 16 buronan internasional yang masuk daftar pencarian orang (DPO) Interpol pada 2024, termasuk anggota sindikat judi *online* asal Tiongkok dan pelaku tindak pidana penipuan, pencucian uang, serta narkoba. Contoh kasus konkret penyalahgunaan izin tinggal yang berhasil diungkap antara lain penangkapan 17 WN Vietnam di klinik bedah kecantikan Jakarta Utara pada Januari 2025 mereka terancam Pasal 122 UU No. 6 Tahun 2011 atas penyalahgunaan izin tinggal serta operasi di Bali yang mengamankan 24 WNA Nigeria, Ghana, dan Tanzania atas pelanggaran izin tinggal. Data-data ini mencerminkan bahwa digitalisasi sistem pengawasan secara signifikan memperkuat kemampuan deteksi dan penindakan terhadap penyalahgunaan izin tinggal orang asing.

Upaya Hukum dan Kebijakan Optimalisasi UU No. 6 Tahun 2011 dalam Mencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing

Optimalisasi implementasi UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menuntut penegakan hukum yang konsisten melalui dua jalur sanksi, yakni Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dan sanksi pidana. Berdasarkan Pasal 122 huruf a, WNA yang menyalahgunakan izin tinggal dapat dipidana hingga 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta, meskipun dalam praktiknya aparat lebih sering menempuh jalur administratif seperti deportasi dan penangkalan. Data Ditjen Imigrasi tahun 2024 mencatat 5.434 WNA dikenai TAK dan 130 WNA ditetapkan sebagai tersangka pidana melonjak 228% dibanding 2023 yang membuktikan bahwa penegakan lebih tegas menghasilkan efek jera nyata. Di sisi regulasi, pemerintah mengesahkan Perubahan Ketiga UU Keimigrasian pada September 2024, yang antara lain memperpanjang masa penangkalan hingga seumur hidup, mengizinkan pejabat imigrasi membawa senjata api, serta memperketat syarat modal ITAS Investor menjadi Rp10–15 miliar guna mencegah penyalahgunaan visa untuk kegiatan ilegal. Efektivitas pengawasan WNA juga bergantung pada sinergi lintas instansi melalui Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) yang melibatkan Ditjen Imigrasi, kepolisian, BKPM, Dinas Tenaga Kerja, dan pemerintah daerah. Bukti nyata koordinasi ini terlihat dari Operasi PMA triwulan pertama 2025 yang menjaring 546 WNA dengan dugaan penyalahgunaan izin tinggal sekaligus mengungkap 215 perusahaan diduga fiktif, meski kendala integrasi data real-time dan keterbatasan personel masih menjadi hambatan struktural. Untuk mendukung pengawasan yang lebih proaktif, Ditjen Imigrasi mengembangkan berbagai platform digital seperti SIMKIM, Border Control Management (BCM), e-visa, sistem autogate, dan aplikasi pengenalan wajah, yang terbukti meningkatkan efisiensi operasional secara substansial. Modernisasi teknologi ini perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas SDM, penambahan anggaran, dan edukasi publik baik bagi WNA mengenai regulasi yang berlaku maupun bagi penjamin WNA sehingga ekosistem

keimigrasian Indonesia tidak sekadar reaktif, tetapi mampu mencegah penyalahgunaan izin tinggal sejak dini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara normatif UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah menyediakan landasan hukum yang kuat, lengkap dengan instrumen sanksi administratif dan pidana untuk menanggulangi penyalahgunaan izin tinggal orang asing. Namun dalam tataran implementasi, efektivitasnya masih belum optimal yang tercermin dari masih tingginya pelanggaran seperti penyalahgunaan izin tinggal, overstay, serta keberadaan tenaga kerja asing non-prosedural di berbagai daerah. Kesenjangan antara norma dan praktik ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada lemahnya pelaksanaan dan pengawasan di lapangan. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penguatan aspek kelembagaan, manajerial, dan teknologis dalam sistem pengawasan keimigrasian Indonesia. Penelitian ini juga menemukan bahwa koordinasi lintas instansi yang seharusnya menjadi tulang punggung pengawasan orang asing melalui wadah seperti TIMPORA belum berjalan efektif akibat ego sektoral, keterbatasan pertukaran data, dan minimnya integrasi sistem informasi. Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, serta belum meratanya pemanfaatan teknologi pengawasan seperti SIMKIM, BCM, autogate, dan APOA turut memperlebar jurang antara regulasi dan implementasi. Akibatnya, banyak pelanggaran baru terdeteksi ketika sudah terjadi (reaktif), bukan dicegah sejak dini (preventif). Di sisi lain, kecenderungan penyelesaian pelanggaran melalui jalur administratif dibanding projustisia juga berimplikasi pada belum maksimalnya efek jera sanksi pidana yang telah diatur undang-undang. Sejalan dengan dinamika globalisasi dan meningkatnya mobilitas orang asing pascapandemi, penelitian ini menyarankan perlunya penguatan sistem pengawasan terpadu melalui integrasi data dan informasi antarinstansi yang terlibat dalam pengawasan orang asing, mulai dari Ditjen Imigrasi, Kepolisian, Disnaker, pemerintah daerah, hingga lembaga intelijen. Integrasi ini perlu ditopang oleh pembenahan mekanisme kerja TIMPORA, peningkatan frekuensi dan kualitas rapat koordinasi berbasis data, serta pemanfaatan platform digital bersama yang memungkinkan akses data real-time bagi seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, reformulasi kebijakan yang berpotensi meningkatkan kerawanan, seperti kebijakan bebas visa kunjungan tanpa mitigasi pengawasan yang memadai, perlu ditinjau ulang agar sejalan dengan prinsip selective policy dan kepentingan keamanan nasional. Sebagai tindak lanjut, direkomendasikan peningkatan kapasitas SDM keimigrasian dan instansi terkait melalui pelatihan berkelanjutan di bidang teknologi informasi, analisis risiko, dan penegakan hukum lintas sektor. Pemerintah juga perlu menambah alokasi anggaran untuk memperkuat infrastruktur teknologi pengawasan serta fasilitas Rumah Detensi Imigrasi agar penegakan hukum pidana dapat dijalankan secara lebih konsisten tanpa terhambat keterbatasan sumber daya. Di sisi lain, edukasi hukum kepada WNA, penjamin, pelaku usaha, dan masyarakat umum mengenai ketentuan izin tinggal dan konsekuensi pelanggarannya harus digencarkan untuk membangun kepatuhan sebagai budaya. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi UU No. 6 Tahun 2011 tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi benar-benar efektif dalam mencegah dan menindak penyalahgunaan izin tinggal orang asing di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ananda, R. T. (2024). Tinjauan hukum tindakan administratif keimigrasian terhadap warga negara asing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 6(2), 120–135.

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2020). *Laporan akhir analisis dan evaluasi hukum terkait Undang-Undang Keimigrasian Tahun 2011*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2019). *Pedoman pengawasan orang asing dan pelaksanaan tugas TIMPORA*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2019, 1 Agustus). *Pengawasan orang asing, Dirjen Imigrasi terapkan APOA*. Diakses 5 April 2026, dari <https://www.imigrasi.go.id>
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2021). *Modul Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Fitria, L. (2020). Implementasi aplikasi pendaftaran antrian permohonan paspor online dalam meningkatkan efektivitas pembuatan paspor. *DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 350–360.
- Hidayat, M. R. (2024). Penyalahgunaan Visa on Arrival (VoA) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. *Diskresi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 200–215.
- Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat. (2024, 5 November). *TIMPORA gelar rapat pengawasan orang asing jelang Pilkada 2024*. Diakses 5 April 2026, dari <https://barat.jakarta.go.id>
- Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan. (2024, 19 September). *Rakor Timpora Paser 2024: Satukan komitmen jaga keamanan NKRI melalui sinergi pengawasan orang asing*. Diakses 5 April 2026, dari <https://balikpapan.imigrasi.go.id>
- Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara. (2024, 18 November). *Kanwil Kemenkumham Sulut gelar rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024*. Diakses 5 April 2026, dari <https://sulut.kemenkum.go.id>
- Karimata FM. (2025, 27 Maret). *Ditjen Imigrasi terapkan aplikasi APOA untuk optimalkan pengawasan orang asing*. Diakses 5 April 2026, dari <https://karimatafm.net>
- Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. (2024, 16 Mei). *Perkuat fungsi pengawasan orang asing, Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara buka rapat TIMPORA*. Diakses 5 April 2026, dari <https://sumut.kemenkum.go.id>
- Lestari, S., & Pratama, Y. (2025). Strategi komunikasi publik dalam implementasi pelayanan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur. *Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 4(1), 55–70.
- Putri, N., & Siregar, M. (2023). Disparitas penegakan hukum keimigrasian Indonesia dalam perspektif UU No. 6 Tahun 2011. *Humanity: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 45–60.
- Rahmawati, D., Atma, L., & Hariani, Y. (2019). Implementasi e-government dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), 101–112.
- Ramadhani, A. S., & Fanida, E. H. (2020). Efektivitas pelayanan publik keimigrasian melalui aplikasi online M-Paspor dalam mewujudkan e-government. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 1–10.
- Sari, D. P. (2020). Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dan perannya dalam pengawasan keimigrasian. *TEMATICS: Technology Management and Informatics Research Journal*, 2(1), 15–25.
- Setyo, B., & Sidik, A. (2020). Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik keimigrasian pada era digital. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 5(1), 45–57.